PANDUAN GRATIS UNTUK PEMILIK PT DAN CV

Jakarta · Bekasi · Jabodetabek

Panduan Tutup Buku 2026

Langkah Praktis Menyiapkan Pembukuan, Laporan Keuangan, dan SPT Tahunan Badan

ISI PANDUAN

- Perubahan tarif PPh Final 0,5% (PP 20/2026)
- Kalender penting akhir 2026–2027
- Daftar periksa tutup buku 10 langkah
- Dokumen yang perlu disiapkan

PT Jasa Konsultan Keuangan · PT Jasa Laporan Keuangan 2026

BAGIAN 1

Ringkasan Singkat

Tiga hal utama yang perlu diketahui pemilik PT dan CV sebelum menutup buku tahun 2026.

1. **Cek kapan masa tarif final perusahaan Anda berakhir.**
   PP 20/2026 mengubah PP 55/2022. PT, CV, dan firma yang baru terdaftar tidak lagi dapat memakai tarif PPh Final 0,5%; badan yang sudah memakainya hanya sampai jangka waktunya berakhir.

2. **Mulai pembukuan bulanan yang rapi sebelum 31 Desember.**
   Setelah masa tarif final berakhir, perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan dan memakai tarif umum.

3. **Siapkan laporan keuangan lebih awal.**
   Laporan yang sama menjadi bahan utama SPT Tahunan PPh Badan (batas 30 April 2027 untuk tahun pajak 2026) dan umumnya diminta untuk pengajuan kredit bank maupun tender.

Mengapa tutup buku 2026 berbeda

Selama beberapa tahun terakhir, banyak PT dan CV di Jabodetabek memakai tarif PPh Final 0,5% dari peredaran bruto. Skema ini sederhana, tetapi memiliki batas waktu. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, yang ditetapkan dan berlaku sejak 22 April 2026, mengubah PP 55/2022 dan membuat batas itu makin penting untuk diperhatikan.

No	Butir	Ketentuan
1	Badan baru	PT, CV, dan firma yang baru terdaftar tidak lagi dapat memakai tarif 0,5%. Badan yang masih dapat memakainya adalah perseroan perorangan dan koperasi.
2	Badan yang sudah memakai	Tetap dapat memakai tarif 0,5% sampai jangka waktunya berakhir: **3 tahun pajak** untuk PT, **4 tahun pajak** untuk CV dan firma.
3	Setelah masa berakhir	Wajib menyelenggarakan pembukuan dan memakai tarif umum Pasal 17 UU PPh.
4	Batas peredaran bruto	Skema tarif final berlaku untuk peredaran bruto sampai Rp4,8 miliar setahun.

Kewajiban pembukuan. UU KUP Pasal 28 ayat (1) mewajibkan Wajib Pajak Badan menyelenggarakan pembukuan, dan ayat (11) mewajibkan buku, catatan, dan dokumen disimpan selama 10 tahun. Jadi, tutup buku 2026 bukan sekadar rutinitas akhir tahun, tetapi dasar bagi SPT, laporan untuk bank, dan kesiapan tender.

BAGIAN 2

Kalender Penting Akhir 2026–2027

Tanggal dan tenggat yang perlu masuk agenda tim keuangan. Untuk perusahaan dengan tahun buku sama dengan tahun kalender.

No	Waktu	Yang dilakukan	Sifat
1	**Sekarang–November 2026**	Cek tahun terdaftar dan masa tarif final perusahaan di Coretax DJP. Pastikan akses akun perusahaan dan tanda tangan elektronik siap.	Disarankan
2	**Desember 2026**	Kerjakan tutup buku: rekonsiliasi bank, cek piutang dan utang, hitung persediaan, perbarui daftar aset.	Disarankan
3	**31 Desember 2026**	Akhir tahun pajak dan tahun buku 2026.	Ketentuan
4	**Januari–Maret 2027**	Susun laporan keuangan 2026 sesuai SAK Entitas Privat; selaraskan dengan rekening koran dan data pajak.	Disarankan
5	**Tahun pajak 2027**	PT/CV yang masa tarif finalnya berakhir pada tahun pajak 2026 mulai memakai tarif umum dan wajib pembukuan.	Ketentuan
6	**Sebelum 30 April 2027**	Bila belum siap, ajukan perpanjangan SPT paling lama 2 bulan melalui Coretax DJP, dilampiri laporan keuangan sementara.	Bila perlu
7	**30 April 2027**	Batas penyampaian SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak 2026 melalui Coretax DJP, dilampiri laporan keuangan (neraca dan laba rugi).	Ketentuan
8	**Selama 10 tahun**	Simpan buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan.	Ketentuan

Contoh cara menghitung masa tarif final

Sebuah PT yang mulai memakai tarif 0,5% pada tahun pajak 2024 memiliki jangka waktu 3 tahun pajak: 2024, 2025, dan 2026. Mulai tahun pajak 2027, PT tersebut memakai tarif umum dan wajib pembukuan. Untuk CV atau firma, hitung 4 tahun pajak. Cocokkan dengan data terdaftar di Coretax DJP.

BAGIAN 3

Daftar Periksa Tutup Buku 10 Langkah

Gunakan halaman ini bersama tim keuangan. Centang setiap langkah yang sudah selesai.

No	Langkah	Keterangan	Selesai
1	**Rekonsiliasi semua rekening bank**	Cocokkan saldo buku dengan rekening koran per 31 Desember; jelaskan setiap selisih.	☐
2	**Hitung dan cocokkan kas**	Hitung kas tunai dan kas kecil, lalu samakan dengan catatan.	☐
3	**Periksa daftar piutang**	Siapa yang belum membayar, berapa, dan sejak kapan.	☐
4	**Periksa daftar utang usaha**	Cocokkan tagihan pemasok yang belum dibayar dengan catatan pembelian.	☐
5	**Hitung fisik persediaan**	Lakukan penghitungan barang per akhir tahun dan bandingkan dengan catatan.	☐
6	**Perbarui daftar aset tetap**	Catat pembelian dan pelepasan aset sepanjang 2026 beserta penyusutannya.	☐
7	**Rekap bukti potong dan pungut**	Kumpulkan bukti potong/pungut pajak yang diterbitkan dan diterima.	☐
8	**Cek faktur pajak**	Selaraskan faktur keluaran dan masukan dengan penjualan dan pembelian.	☐
9	**Rekap gaji dan biaya karyawan**	Pastikan data gaji setahun lengkap dan sesuai catatan.	☐
10	**Susun bukti transaksi per bulan**	Arsipkan bukti Januari–Desember secara berurutan sebagai dasar laporan keuangan.	☐

Catatan: daftar ini bersifat umum. Langkah yang relevan dapat berbeda sesuai bidang usaha dan skala transaksi perusahaan Anda.

BAGIAN 4

Dokumen yang Perlu Disiapkan

Kumpulkan dokumen berikut sejak awal. Dokumen yang lengkap membuat penyusunan laporan keuangan dan SPT lebih cepat.

Transaksi dan keuangan

- Rekening koran semua rekening perusahaan, Januari–Desember 2026
- Bukti penjualan dan tagihan kepada pelanggan
- Bukti pembelian dan tagihan dari pemasok
- Catatan kas dan kas kecil
- Daftar piutang dan utang per 31 Desember 2026
- Hasil penghitungan persediaan akhir tahun
- Daftar aset tetap beserta bukti perolehan

Perpajakan

- Bukti potong dan bukti pungut pajak
- Faktur pajak keluaran dan masukan
- SPT Masa sepanjang 2026
- SPT Tahunan PPh Badan dan laporan keuangan tahun sebelumnya
- Akses akun perusahaan dan tanda tangan elektronik di Coretax DJP

Perusahaan dan karyawan

- Akta pendirian dan perubahan terakhir
- Data gaji dan biaya karyawan setahun
- Perjanjian penting: kredit bank, sewa, dan kontrak usaha

Satu set laporan untuk tiga keperluan. Laporan keuangan yang umumnya diminta bank terdiri atas neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Angkanya perlu selaras dengan SPT dan mutasi rekening koran. Sejak 1 Januari 2025, perusahaan privat menyusun laporan sesuai SAK Entitas Privat, menggantikan SAK ETAP.

BAGIAN 5

Kesalahan Umum dan Cara Menghindarinya

Hal-hal berikut wajar terjadi di banyak perusahaan. Kabar baiknya, semuanya dapat dicegah dengan kebiasaan sederhana.

No	Yang sering terjadi	Cara menghindarinya
1	Bukti transaksi baru dikumpulkan menjelang akhir tahun.	Catat kas, bank, penjualan, pembelian, utang, dan piutang setiap bulan.
2	Saldo buku berbeda dengan rekening koran tanpa penjelasan.	Lakukan rekonsiliasi bank setiap bulan, bukan hanya di bulan Desember.
3	Belum mengetahui kapan masa tarif final berakhir.	Cek tahun terdaftar di Coretax DJP dan hitung 3 tahun pajak (PT) atau 4 tahun pajak (CV/firma).
4	Angka laporan untuk bank berbeda dengan SPT.	Gunakan satu set laporan keuangan yang selaras untuk SPT, bank, dan tender.
5	Akses Coretax dan tanda tangan elektronik baru diurus mendekati batas waktu.	Periksa akses akun perusahaan sejak sekarang, jauh sebelum 30 April 2027.
6	Dokumen tersebar dan sulit ditemukan kembali.	Arsipkan bukti per bulan dan simpan selama 10 tahun sesuai UU KUP Pasal 28 ayat (11).

Bila SPT Tahunan belum dapat diselesaikan tepat waktu, tersedia perpanjangan paling lama 2 bulan yang diajukan melalui Coretax DJP sebelum batas waktu, dengan melampirkan laporan keuangan sementara. Perencanaan sejak Desember membuat pilihan ini cukup menjadi cadangan.

BAGIAN 6

Kapan Perlu Bantuan Profesional

Tutup buku dapat dikerjakan sendiri. Namun pada kondisi tertentu, pendampingan membuat prosesnya lebih tenang dan tepat waktu.

- Masa tarif final perusahaan berakhir dan pembukuan lengkap belum pernah diselenggarakan.
- Tim keuangan internal terbatas atau sedang menangani banyak pekerjaan lain.
- Perusahaan berencana mengajukan kredit bank atau mengikuti tender.
- Laporan keuangan tahun sebelumnya belum selaras dengan SPT dan rekening koran.
- Anda ingin SPT Tahunan PPh Badan selesai tanpa terburu-buru menjelang 30 April 2027.

Cara kerja PT Jasa Konsultan Keuangan

1

Hubungi kami

Isi Form Calon Client atau kirim WhatsApp ke Ibu Tuti Alawiyah.

2

Konsultasi awal 30 menit tanpa biaya

Kami memetakan kondisi pembukuan dan kebutuhan tutup buku perusahaan Anda.

3

Usulan ruang lingkup

Anda menerima usulan pekerjaan tertulis sesuai kebutuhan.

4

Pengerjaan dan pendampingan

Tim kami mengerjakan dan mendampingi sampai tuntas.

Layanan utama

No	Layanan	Yang Anda peroleh
1	**Pembukuan bulanan (Accounting Service)**	Pencatatan transaksi dan laporan bulanan yang siap dipakai untuk keputusan, pajak, dan bank.
2	**Penyusunan laporan keuangan**	Neraca, laba rugi, arus kas, dan catatan sesuai SAK Entitas Privat, untuk SPT, kredit bank, dan tender.
3	**SPT Tahunan PPh Badan**	Pendampingan persiapan dan penyampaian SPT melalui Coretax DJP.

PT Jasa Konsultan Keuangan menyusun laporan keuangan dan mendampingi pembukuan perusahaan sejak 2009, dengan kantor di Patra Jasa Office Tower (Jakarta Selatan) dan Kalimalang (Jakarta Timur).

BAGIAN 7

Tanya-Jawab Singkat

T1 **Perusahaan kami PT yang memakai tarif PPh Final 0,5%. Kapan kami wajib pembukuan?**

Jangka waktu tarif final untuk PT adalah 3 tahun pajak, sedangkan untuk CV dan firma 4 tahun pajak. Setelah jangka waktu itu berakhir, perusahaan wajib menyelenggarakan pembukuan dan memakai tarif umum. PT, CV, dan firma yang baru terdaftar setelah PP 20/2026 berlaku tidak lagi dapat memakai tarif 0,5%.

T2 **Kapan batas SPT Tahunan PPh Badan untuk tahun pajak 2026?**

Paling lambat empat bulan setelah akhir tahun pajak, yaitu 30 April 2027 untuk tahun buku yang sama dengan tahun kalender. SPT disampaikan melalui Coretax DJP dan dilampiri laporan keuangan.

T3 **Bagaimana bila laporan keuangan belum siap sampai batas waktu?**

Perusahaan dapat mengajukan perpanjangan paling lama 2 bulan melalui Coretax DJP sebelum batas waktu, dengan melampirkan laporan keuangan sementara.

T4 **Apakah konsultasi awal 30 menit benar-benar tanpa biaya?**

Ya. Konsultasi awal 30 menit tidak dikenakan biaya dan tidak mengikat. Tujuannya membantu Anda memetakan langkah tutup buku perusahaan sebelum memutuskan langkah berikutnya.

Masih ada pertanyaan tentang perusahaan Anda?

Ajukan dalam konsultasi awal 30 menit tanpa biaya. Kontak lengkap ada di halaman berikut.

BAGIAN 8

Jadwalkan Konsultasi Awal 30 Menit Tanpa Biaya

Pilih cara yang paling mudah bagi Anda. Tim kami akan menghubungi kembali untuk menentukan waktu konsultasi.

WHATSAPP (LAYANAN)	Ibu Tuti Alawiyah · 0811 808 5705
KONSULTASI GRATIS	Bapak Ori Abdurachman Wadjo, SE., Ak., MAk., CPA., CACP 0811 808 5705
TELEPON	0877 0070 0705
EMAIL	headoffice@jasakonsultankeuangan.co.id
FORMULIR CALON KLIEN	https://tinyurl.com/Form-Calon-Client-JKK
WEBSITE	https://jasakonsultankeuangan.co.id

Alamat kantor

Kantor Jakarta Selatan

Gedung Patra Jasa Office Tower Lt. 17 Ruang 1704, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 32–34, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950

Kantor Jakarta Timur

Jl. Inspeksi Kalimalang No. 97, Pondok Kelapa, Duren Sawit, Jakarta Timur

Yang perlu disiapkan untuk konsultasi awal

Nama perusahaan (PT/CV), bidang usaha, tahun terdaftar, dan kebutuhan utama Anda: pembukuan bulanan, laporan keuangan, atau SPT Tahunan PPh Badan.

BAGIAN 9

Referensi

Sumber resmi yang menjadi dasar panduan ini. Tautan dapat diklik.

No	Sumber dan tautan
1	**PP 20/2026 tentang Perubahan atas PP 55/2022 (DJP)** https://www.pajak.go.id/id/node/119950
2	**Salindia DJP: Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026** https://www.pajak.go.id/sites/default/files/2026-06/Peraturan%20Pemerintah%20nomor%2020%20Tahun%202026.pdf
3	**Siaran Pers DJP SP-36/2023: WP UMKM, Kenali Hak dan Kewajiban Perpajakannya** https://pajak.go.id/sites/default/files/2023-11/SP-36%202023%20WP%20UMKM%2C%20Kenali%20Hak%20dan%20Kewajiban%20Perpajakannya.pdf
4	**UU KUP Pasal 28 ayat (1) dan (11): kewajiban pembukuan dan penyimpanan 10 tahun** https://www.pajak.go.id/en/node/108343
5	**Batas SPT Tahunan Badan dan perpanjangan melalui Coretax (UU KUP Pasal 3, PMK 81/2024, PER-11/PJ/2025)** https://www.pajak.go.id/en/node/119651
6	**Lampiran SPT Tahunan Badan: neraca dan laba rugi (DJP)** https://www.pajak.go.id/en/node/119631
7	**PMK 81/2024 tentang Ketentuan Perpajakan dalam rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan** https://jdih.kemenkeu.go.id/download/372ac3d7-b7ee-404e-8ffd-096ec5e19304/81%20Tahun%202024.pdf
8	**PMK 1/2026: Perubahan Keempat atas PMK 81/2024** https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/pmk-1-tahun-2026/chat
9	**SAK Entitas Privat (DSAK IAI), berlaku 1 Januari 2025** https://web.iaiglobal.or.id/assets/files/file_berita/Materi%20Presentasi_Sosialisasi%20SAK%20Entitas%20Privat.pdf

Informasi umum, bukan nasihat pajak atas kasus tertentu. Ketentuan dirangkum per 28 Oktober 2026. Untuk penerapan pada perusahaan Anda, silakan berkonsultasi dengan tim PT Jasa Konsultan Keuangan.